**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia adalah mahkluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi gesekan-gesekan yang timbul diantara mereka, maka dari itu perlu adanya suatu hukum yang mengatur masyarakat untuk memberikan rasa nyaman dan tentram serta menciptakan keadilan di antara mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Gesekan-gesekan yang timbul dalam masyarakat ini dikarenakan setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kepentingan individu tersebut kadang bertentangan yang mana bisa mengakibatkan sengketa.

Pengaturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan memeriksan dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan dipenuhi sebagaimana mestinya.[[1]](#footnote-1)

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat, sedang bagi pihak yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat.[[2]](#footnote-2) Setiap penggugat dalam perkara senantiasa mengharapkan gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim dan putusannya dapat direalisasikan. Sebab ada kemungkinan pihak tergugat mempunyai niat yang tidak baik jadi selama persidangan berlangsung pihak tergugat mengalihkan harta kekayaan pada orang lain, sehingga apabila gugatan dimenangkan oleh pengguat maka putusan hakim tidak memiliki kekuatan karena tergugat sudah tidak memiliki hak atas kekayaannya dan gugatanya bersifat hampa (illusoir).[[3]](#footnote-3)

Untuk menghindari sengketa maka perlu adanya hukum yang kuat dimana hukum tersebut mengatur setiap masyarakat dalam melakukan tindakannya dan memaksa mentaatinya sehingga tidak merugikan kepentingan yang lain, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum menjadi sebuah alat yang digunakan untuk memberikan keadilan bagi yang dirugikan dan memberikan sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran, Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya.

Hukum merupakan mekanisme mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga utama yang mendukung mekanisme tersebut. Kepentingan-kepentingan yang menjadi sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, sehingga apabila terjadi suatu sengketa tidak menimbulkan pertentangan yang membahayakan dua belah pihak yang bersengketa, adanya pengadilan diharapkan dapat memutus perkara dengan cara dan putusan seadil-adilnya. Cara penyelesain sengketa malalu pengadilan ini diataur dalam hukum perdata (civil procedural law). Sebelum dilakukan eksekusi putusan pengadilan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa.

Sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat maka tidak ada eksekusi terhadap pihak penggugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara.[[4]](#footnote-4) Pihak penggugat bertindak selaku yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah Indonesia beslagtetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung didalamnya ialah:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan debitur secara paksa berada di dalam keadaan penjagaan (to take into custody the property of a defendant),
2. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim, [[5]](#footnote-5)
3. Barang yang di tempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur, dengan jalan menjual lelang (executorialverkoop) barang yang disita tersebut,
4. Penemtapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR pasal 208 R.Bg. yang menjelaskan: Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan.

Hukuman-hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah.[[6]](#footnote-6) Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Hal tersebut di atas, terhadap putusan untuk melakukan eksekusi sama dengan sita eksekusi, yang mana dilakukannya penyitaan suatu barang milik tergugat/tereksekusi setelah mendapat kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan, sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan tersebut.[[7]](#footnote-7) Dengan demikian sita eksekusi hanya dilakukan untuk menyita suatu barang milik tergugat/tereksekusi yang kemudian dilakukan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban si tereksekusi terhadap pemohon eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap pelaksanaan sita eksekusi antara lain harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah. Apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, atas permintaan yang menang (penggugat), tergugat dipanggil untuk diperingatkan. Sekiranya dia enggan menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patut, padahal surat panggilan peringatan sudah disampaikan secara resmi, maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri sudah berhak secara ex officio memerintahkan tindakan sita eksekusi. Surat perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan, yang ditujukan kepada panitera atau juru sita.
2. Tergugat tidak memenuhi putusan selama masa peringatan. Tenggang masa peringatan berdasarkan pasal 196 HIR paling lama 8 (delapan) hari. Bila tergugat tidak mau menjalankan pemenuhan putusan selama masa peringatan sesuai apa yang dihukumkan kepadanya, sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara ex officio tadi berwenang mengeluarkan surat perintah eksekusi.[[8]](#footnote-8)

Surat perintah pelaksanaan sita eksekusi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri jika telah dikeluarkan, maka panitera dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi dengan membawa surat perintah pergi ketempat penyitaan. Panitera dan juru sita menunjukan surat perintah kepada pihak-pihak ataupun pejabat yang bersangkutan, misalnya kepala desa, camat setempat. Berdasarkan surat perintah tersebut petugas eksekusi bertindak sebagai petugas umum (openbare ambtenaar, publik officer) yang menurut peraturan hukum wajib melakukan jabatan umum.

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan penyitaan harta kekayaan milik pihak yang kalah oleh karena tidak mau menjalankan putusan tersebut, menurut ketentuan pasal 197 HIR 208-212 RBg, penyitaan dilakukan oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang atau saksi memenuhi syarat menurut undang-undang, panitera atau penggantinya membuat berita acara (proces verbaal, processreport) tentang penyitaan itu yang ditandatanganinya dan saksi-saksi. Penyitaan barang dapat juga dilakukan terhadap milik orang yang kalah dan kebetulan sedang berada dalam tangan orang lain, tetapi penyitaan itu tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai menjalankan perusahaan.[[9]](#footnote-9)

Barang yang akan disita dalam sita eksekusi, Panitera atau penggantinya berwenang untuk menetapkan bahwa barang yang disita akan dijual lelang oleh karena dilampaunya masa peringatan (aanmaning). Dilakukan sebagai penjamin jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pihak penggugat dan dengan sendirinya dalam melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Apabila dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak, maka berita acara penyitaan diberitahukan terhadap umum. Jika barang tidak bergerak (onroerend goed, unmovable goods) sudah didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara penyitaan diberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Jika belum didaftarkan, berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau penggantinya. Kemudian harus memerintahkan kepada Kepala Kelurahan agar mengumumkan mengenai penyitaan barang tidak bergerak tersebut ditempat itu (pasal 198 HIR, 213 RBg).[[10]](#footnote-10)

Terhadap obyek barang yang akan di sita berada diluar wilayah Pengadilan Negeri dimana penetapan sita eksekusi tersebut diputuskan, maka Pengadilan Negeri yang menjatuhkan penetapan tersebut membuat surat permohonan kepada Pengadilan Negeri dimana obyek barang yang akan disita eksekusi itu berada dan meminta Pengadilan Negeri tersebut memberikan penetapan untuk dilakukan sita eksekusi terhadap obyek barang yang akan di sita berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang memutuskan penetapan untuk dilakukannya sita eksekusi terhadap obyek barang di wilayahnya.

Menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa, ”yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut”. Dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah perihal wilayah obyek sita berada, sehingga putusan/penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tersebut untuk dilaksanakan mengenai hak atas tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya, dan pada keadaan demikian status obyek sita dinyatakan dalam keadaan sita atau stasus quo, sehingga terhitung sejak penyitaan barang itu diumumkan kepada umum, pihak yang barangnya disita tidak boleh memindah tangankan, membebani, menyewakan barang tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas, perlu dilakukannya penelitian dan mengkaji lebih lanjut. Maka penulis mengangkat skripsi dengan judul KETIDAK PASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM SITA EKSEKUSI TERHADAP BENDA TETAP MILIK TERGUGAT.

1. **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sita eksekusi terhadap benda tetap milik tergugat?
2. Bagaimana bentuk – bentuk ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam sita eksekusi?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan dan pengaturan sita eksekusi terhadap benda tetap milik tergugat.
2. Untuk mengkaji bentuk ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam sita eksekusi.
3. **Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam sita eksekusi terhadap benda tetap milik tergugat, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam

mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam sita eksekusi di Indonesia.

1. **Tinjaun Pustaka**
2. Muhamad Ihsan Ahmadi, “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2012. Skripsi ini mengangkat permasalahan: dasar yang digunakan pihak ketiga dalam megajukan perlawanan sita eksekusi dan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di pengadilan negeri Surakarta. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas tentang masalah: pelaksanaan dan pengaturan sita eksekusi di Indonesia.
3. Julianto, “Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri Jayapura Dalam Pengangkatan Sita Eksekusi Tanpa Melalui Pendelegasian Pengadilan Negeri Setempat (Contoh Kasus Timotius Kambu Melawan Pt. Freeport Indonesia)”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2013. Skripsi ini mengangkat permasalahan: Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas tentang masalah: bentuk – bentuk ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam sita eksekusi.
4. Nur Saleh,“ Eksekusi Dan Jaminan Studi Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Kredit Macet Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Surakarta”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 2009. Skripsi ini mengangkat permasalahan: Penyelesaian kredit macet Perbankan yang terjadi pada bank-bank umum terutama pada bank umum milik Pemerintah wajib di intensifkan dan harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait. Terutama oleh instansi-instansi yang menurut undang-undang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus dan menyelesaikan penagihan kredit berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 01/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki tugas melaksanakan pelayanan kekayaan Negara, kegiatan, dan lelang. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas tentang masalah: pelaksanaan dan pengaturan sita eksekusi di Indonesia, bentuk – bentuk ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam sita eksekusi.
5. **Metode Penelitian**

Untuk memudahkan setiap permasalahan dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara memperlajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap rumusan masalah untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.[[11]](#footnote-11)

Penelitian hukum pustaka (*library research*) itu sendiri yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dicermati dengan cara menganalisis atau meninjau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.Pendekatan hukum normatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang penulis teliti. Sumber datanya diperoleh melalui penelusuran dokumen.[[12]](#footnote-12)

Penelitian hukum yuridis normatif itu sendiri yaitu suatu penelitianyang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dicermati dengan cara menganalisis atau meninjau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.[[13]](#footnote-13)

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan skripsi ini maupun yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku yang membahas tentang Hukum Agraria, buku- buku yang membahas tentang Hukum Pertanahan, Makalah, artikel, jurnal, internet dan sebagainya.[[14]](#footnote-14)
3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas peneliti. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara memperlajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap rumusan masalah untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.

Dalam hal ini, bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud di antaranyaberupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel-artikel,jurnal-jurnal, catatan-catatan, literatur, majalah ilmiah, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum layanan transaksi perbankan serta pengaturan dan penerapan hukuman apabila terjadi permasalahan.

1. Metode Analisis Data

Suatu penelitiaan analisis data dapat diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analitis, maupun melalui analisis kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel dan angka-angka.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.[[15]](#footnote-15)

1. **Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat meliputi Tinjauan tentang eksekusi,Tinjauan umum tentang syarat dan alasan penyitaan,Tinjauan umum tentang macam – macam sita.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual.

Bab IV Penutup merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Bab IV berisi kesimpulan dan saran.

1. Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2008, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005,hlm. 142. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm.143. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika,2015,hlm. 282. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta Gramedia, 1989, hlm.68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid.

   [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Yahya Harahap, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-8)
9. Harahap.M Yahya,op.cit.,Hal 199 [↑](#footnote-ref-9)
10. Harahap. M Yahya op.cit., Hal.199. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta: Rajawali Pres ,2011, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-11)
12. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing 2008, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi*,Sukabumi, CV Jejak, 2017, hlm. 142 [↑](#footnote-ref-15)